



**PERATURAN BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan sosial masyarakat/keluarga yang meninggal dunia.
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian jaminan dalam bentuk santunan/bantuan kepada masyarakat miskin telah diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong.
6. Santunan Kematian Masyarakat Lebong adalah Program Pemerintah Kabupaten Lebong dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada keluarga/masyarakat Kabupaten Lebong yang meninggal dunia.
7. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
9. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditertanggungkan.
10. Perusahaan Asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Lebong dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan pelayanan perlindungan sosial serta merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia guna memberikan jaminan pelayanan perlindungan sosial.

Pasal 3

Program Santunan Kematian bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar bagi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian Masyarakat Lebong diberikan kepada keluarga/masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Wilayah Kabupaten Lebong yang meninggal dunia dan terdaftar dalam data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Penerima jaminan santunan kematian berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun sebelum penambahan penduduk pada tahun sedang berjalan.
- (3) Besaran Santunan yang diberikan berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang tersedia terhadap data jumlah penduduk dan atau merupakan pedoman serta acuan dalam penyusunan perhitungan besaran premi asuransinya yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam Penyelenggaraannya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi yang dibuktikan dengan perjanjian kontrak.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai petunjuk penetapan pemenang lelang.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN/PEMBAYARAN JAMINAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembiayaan pembayaran peserta penerima santunan kematian masyarakat Lebong dalam hal ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014.

- (2) Penduduk Kabupaten Lebong yang diasuransikan mulai dari umur :
 - 0 (nol) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun semenjak penandatanganan Kontrak.
 - 5 (lima) Tahun ke atas sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun semenjak penandatanganan Kontrak.
 - dan umur 60 (enam puluh) Tahun ke atas.
- (3) Penentuan Premi/besaran yang diterima pertanggungungan peserta akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan asuransi.

Pasal 7

Persyaratan dan kelengkapan bagi Ahli Waris untuk mengajukan klaim Asuransi Kematian yang dimaksud adalah :

- (1) Surat Keterangan Meninggal dari Pengurus Jenazah atau Rubiah dan/atau.
- (2) Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kades setempat dan/atau.
- (3) Surat Keterangan saksi 2 (dua) orang (kanan, kiri, depan dan atau belakang rumah almarhum) dan/atau.
- (4) Surat keterangan meninggal kecelakaan dari kepolisian dan/atau.
- (5) Surat keterangan meninggal dunia dari RSUD dan/atau.
- (6) Surat akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim santunan kematian oleh keluarga/masyarakat yang meninggal dunia dilakukan paling lambat selama 40 (empat puluh) Hari sejak tanggal/Hari peserta meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pengurusan pengajuan bagi keluarga penerima santunan kematian dapat menunjuk ahli waris dan atau diwakilkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengajuan penunjukan kuasa dari keluarga dengan mekanisme surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) serta diketahui oleh Lurah/Kades setempat dan selanjutnya melengkapi persyaratan klaim asuransi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang tertera pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi.
- (3) Prosedur pengajuan klaim penerima santunan kematian yang meninggal dunia dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Ahli waris mengajukan penerbitan akte kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) di atas.
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan surat pengantar untuk mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi melalui Asisten Bidang Administrasi dan atau secara langsung melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengajuan klaim ke pihak asuransi.
 - c. Klaim yang diajukan sebagaimana tersebut di atas wajib diberikan kepada pengaju klaim asuransi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah syarat-syarat yang diajukan telah dilengkapi.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Dinas/Badan/Kantor yang terkait yang dibentuk dalam penyelenggaraan pengawasan bagi peserta asuransi.
- (2) Dalam penyelenggaraannya terjadi sengketa antara Pihak Pemerintah dengan Perusahaan Asuransi dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan guna penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Pihak Pengelola Keuangan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Lebong beserta SKPD terkait.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan fungsi bagi pihak asuransi wajib memberikan laporan pertriwulan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat/keluarga yang meninggal dunia kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan dibuktikan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung yang sah hasil verifikasi tim.
- (3) Laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan pengajuan klaim dengan ketentuan pelaksanaan penyelenggaraannya mengacu pada aturan yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi.
- (4) Sisa Klaim Santunan Kematian yang tidak tersalurkan berdasarkan pagu anggaran yang telah disepakati akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan waktu dan hasil perhitungan prosentase yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pihak Asuransi.
- (5) Besaran Profit Sharing ditentukan sejumlah 50 % dari hasil Premi dikurang biaya administrasi dan dikurangi lagi dengan biaya klaim yang telah dikeluarkan.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 11

- (1) Bila Terjadi Keterlambatan Proses Pencairan oleh Pihak Asuransi dapat dikenakan denda sesuai dengan besaran Prosentase dari nilai pertanggungan diterima oleh peserta Santunan Kematian Keluarga/Masyarakat Lebong.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), dikenakan denda yang ditentukan dengan besaran prosentase denda dari seluruh premi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Asuransi.

- (3) Pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan kepada kas Daerah Kabupaten Lebong.
- (4) Besaran denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi.
- (5) Pihak Asuransi bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran pertanggungan yang diterima peserta santunan kematian sesuai dengan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 september 2014

H **BUPATI LEBONG,**

H **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 september 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

M

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 33

